

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-TARIF LAYANAN BLU-RUMAH SAKIT KUSTA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 43/PMK.05/2016 TANGGAL 22 MARET 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA Dr. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014, Menteri Kesehatan melalui surat Nomor: KU.01.01/III/444/2015 tanggal 31 Juli 2015, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan, dan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Permenkeu RI No. 28/PMK.05/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan diubah, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, yaitu tentang macam-macam tarif layanan terdiri dari Tarif Rawat Jalan, Tarif Poliklinik Eksekutif, Tarif Pemakaian Alat Medis, Tarif Instalasi Gawat Darurat, Tarif Penunjang Medis, Tarif Rehabilitasi Medis, Tarif Pendidikan dan Pelatihan, Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, dan Tarif Central Sterilisasi Sistem Division.

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Pada Kementerian Kesehatan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 23 Maret 2016.